



P E N E T A P A N

Nomor 0043/Pdt.G/2020/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0043/Pdt.G/2020/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -----;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Tiyuh -----selama ± -----selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami

Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan No. 0043/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: **anak I**, lahir tanggal :
-----;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan ----- ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat tidak menghargai seorang istri yang telah membantu perekonomian keluarga;
 - b. Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada anak dan istri;
 - c. Tergugat selalu mengucapkan kalimat talak setiap terjadi pertengkaran/perselisihan.
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk membangun nikah dan memperbaiki rumah tangga kembali, namun lagi-lagi terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga keduanya memutuskan untuk bercerai;
6. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan penggugat terhadap tergugat kesekian kalinya bersabar untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan memaafkan kesalahan tergugat agar menyadari untuk memperbaiki atas perbuatan tersebut, oleh karena itu penggugat berkesimpulan untuk mengajukan gugatan cerai. Gugat ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Barat untuk kepastian hukum atas status pernikahan penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan No. 0043/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talaq I (Khulli) dari tergugat ke penggugat;
3. Menetapkan perkawinan antara tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) putus karena perceraian.

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga seperti sedia kala;

Bahwa terhadap nasihat dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala bersama dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan No. 0043/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata Penggugat bersedia untuk kembali rukun dengan Tergugat dan kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara ini, maka dengan mengingingat ketentuan Pasal 271 Rv tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 0043/Pdt.G/2020/PA.Twg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0043/Pdt.G/2019/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2020** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2020**

Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan No. 0043/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nilawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp50.000,- |
| 2. Proses | Rp50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp750.000,- |
| 4. Redaksi | Rp10.000,- |
| 5. Meterai | Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp866.000,- |

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan No. 0043/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)